

## Meningkatkan Pemahaman Hukum Pemuda dan Remaja GKI Gereformeerd tentang Ekstremisme Kekerasan-Terrorisme di Sosial Media

Marthisian Yeksi Anakotta<sup>\*1)</sup>, Dian Ety Mayasari<sup>2)</sup>, Christopher Ananda Sutrisna<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum

<sup>1,2,3</sup> Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, Indonesia

[marthisiananakotta@ukdc.ac.id](mailto:marthisiananakotta@ukdc.ac.id)<sup>1)</sup>, [dian.ety@ukdc.ac.id](mailto:dian.ety@ukdc.ac.id)<sup>2)</sup>, [christopher.sutrisna@student.ukdc.ac.id](mailto:christopher.sutrisna@student.ukdc.ac.id)<sup>3)</sup>

### Abstrak

Pergeseran aktivitas terorisme dari jaringan eksternal ke jaringan internal diwujudkan melalui berbagai bentuk konten ekstremis yang mendorong individu untuk terlibat dalam aksi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. Melalui media sosial, konten yang mengandung pesan kekerasan disebarluaskan ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan peraturan untuk mencegah dan menangkal ekstremisme kekerasan yang mengarah ke terorisme. Namun, peran ini juga perlu dibarengi dengan peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, termasuk kelompok mahasiswa, khususnya Pemuda dan Remaja Gereja Kristen Indonesia *Gereformeerd* Semarang. Banyaknya pengguna media sosial di kalangan pemuda dan remaja membuat mereka rentan menjadi korban, saksi, atau pelaku ekstremisme kekerasan yang mengarah ke terorisme. Oleh karenanya, peningkatan pemahaman hukum tentang ekstremisme yang mengarah pada terorisme menjadi landasan penting bagi pemuda dan remaja GKI Gereformeerd Semarang untuk menghindari keterlibatan dalam ekstremisme kekerasan yang mengarah ke terorisme. Secara umum, layanan ini juga menargetkan pejabat gereja dan orang tua untuk mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah untuk melawan ekstremisme kekerasan yang mengarah ke terorisme di gereja, sekolah, dan/atau lingkungan sosial.

Kata kunci: ekstremisme kekerasan-terorisme, pemuda, remaja, GKI *Gereformeerd*

### Abstract

*The shift of terrorism activities from external networks to internal networks is manifested through various forms of extremist content that encourage individuals to engage in violent actions. The violence referred to here is violent extremism leading to terrorism. Through social media, content containing messages of violence is disseminated worldwide, including in Indonesia. To prevent such violence, the Indonesian government has issued regulations to prevent and counteract violent extremism leading to terrorism. However, this role also needs to be accompanied by an increased legal understanding among the public, including student groups, especially the Youth and Teenagers of GKI Gereformeerd Semarang. The significant number of social media users among youth and adolescents makes them potentially vulnerable to becoming victims, witnesses, or perpetrators of violent extremism, leading to terrorism. Therefore, an enhanced legal understanding of extremism leading to terrorism becomes a crucial foundation for the Youth and Teenagers of GKI Gereformeerd Semarang to avoid involvement in violent extremism leading to terrorism. In general, this service also targets church officials and parents to identify and implement measures to counteract violent extremism leading to terrorism in church, school, and/or social environments.*

*Keywords: extremism-terrorism, youth, teenagers, GKI Reformed*

### 1. Pendahuluan

Sementara internet telah membuka banyak peluang baru untuk memperluas pikiran, pengetahuan, dan jaringan pertemanan kita, internet juga telah menciptakan jenis risiko dan ancaman baru. Ada yang positif dan negatif. Sudah diketahui bahwa internet digunakan untuk bisnis, politik, rekreasi, pendidikan, dan sebagainya. Namun, internet juga dapat digunakan untuk

melakukan kejahatan, seperti pencurian identitas/data pribadi (*cyber fraud*), *cyberbullying*, dan bahkan terorisme (Hawdon et al., 2015).

Salah satu bentuk kejahatan terakhir adalah ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan menyebarluaskan informasi dan/atau mengirimkan pesan yang mengandung kampanye radikal dan/atau ancaman teror melalui media sosial seperti *Facebook*, *WhatsApp*, *Instagram*, *Twitter*, *Telegram*, *TikTok*, dan sebagainya.

Organisasi teroris *Islamic State in Iraq and Syria/Levant* (ISIS/L) merupakan salah satu contohnya (Pandith & Ware, 2021). Kumpulan media sosial ini membantu ISIS/L menyebarkan propaganda dan ideologi mereka ke ribuan simpatisan online di seluruh dunia. ISIS/L secara aktif menggunakan situs media sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, dan *YouTube* untuk merekrut calon anggota baru. Hal ini dilakukan melalui gambar dan *streaming* video viral *online* yang berisi kekerasan, yang difilmkan dan diedit secara profesional. Sasarannya adalah kaum muda dan individu/kelompok orang yang mudah dipengaruhi (Awan, 2017).

Ekstremisme kekerasan, atau secara formal Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah ke Terorisme, adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem untuk mendukung atau melakukan tindakan terorisme (Pasal 1 ayat (2) Perpres Nomor 7 Tahun 2021). Siapa pun dapat terlibat, termasuk anak muda, baik para pemuda maupun remaja. Di Indonesia, pemuda dan remaja terlibat dalam berbagai bentuk organisasi/kelompok/asosiasi. Mulai dari yang ada di lingkungan sekolah dan kampus, di masyarakat, dan lingkungan keagamaan. Salah satu contohnya adalah pemuda dan remaja GKI *Gereformeerd* Semarang. Para remaja dan pemuda masing-masing adalah anggota komisi. Para remaja tergabung dalam *Komisi Remaja Gereja Gereformeerd* (KRRG), dan para pemuda tergabung *Komisi Pemuda Gereja Gereformeerd* (KPPG). Melalui dua komisi ini, para pemuda dan remaja terlibat dalam berbagai kegiatan positif, seperti ibadah, diskusi dan seminar, serta bakti sosial.

Kedua komisi juga aktif di media sosial *Instagram* dengan cara membagikan kegiatannya. Melalui *Instagram*, akun KRRG dan KPPG selalu membagikan pesan positif dan damai kepada semua orang yang mengikuti. Selain akun komisi, setiap pemuda dan remaja juga memiliki akun media sosial lain. Terhubungnya mereka dengan dunia maya menimbulkan tanda tanya; apakah mereka aman dari penyebaran informasi bermuatan ekstremisme kekerasan? Belum tentu aman, karena setiap saat, informasi tentang ekstremisme kekerasan di *Instagram* dan/atau media sosial lain akan selalu muncul. Dengan demikian, jika bukan pelakunya, maka remaja dan pemuda GKI *Gereformeerd* dapat menjadi korban dan/atau saksi permasalahan tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi (mencegah) terjadinya hal tersebut yakni dengan memperkuat budaya hukum di kalangan remaja dan pemuda GKI *Gereformeerd* Semarang. Penguatan budaya hukum dilakukan dengan meningkatkan ketahanan diri remaja dan pemuda terhadap penyebaran konten yang mengandung ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Ketahanan, menurut A.S. Masten dan G.A. Bonanno, seperti dikutip oleh Harsih Setiadiwandari dkk., adalah kapasitas potensial yang diwujudkan dari suatu sistem yang dinamis untuk berhasil beradaptasi dengan gangguan yang mengancam fungsi kehidupan, kelangsungan hidup, atau perkembangan sistem. Sementara itu, Bonanno menggambarkan ketahanan sebagai lintasan yang stabil untuk berfungsi secara sehat setelah peristiwa yang sangat merugikan. Ketahanan mengacu pada upaya individu untuk mencapai hasil positif meskipun ada ancaman serius terhadap adaptasi atau pengembangan (Bonanno, 2008; Masten, 2011; Setiawandari et al., 2020). Lebih khusus lagi, ketahanan yang dimaksud saling terkait dengan ketahanan nasional dan pribadi. Ketahanan nasional berasal dari ketahanan pribadi. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang mengintegrasikan keadaan setiap aspek kehidupan Bangsa dan Negara, mewakili kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju

kejayaan Bangsa dan Negaranya (TAP MPR RI Nomor: IV/MPR/1978, 1978; Kementerian Pertahanan RI, 2019).


Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gabriel Weimann dari University of Haifa, Israel, Weimann menemukan bahwa hampir 90% terorisme terorganisir di internet terjadi melalui media sosial. Menurut Weimann, kelompok teroris memanfaatkan platform media sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *YouTube*, dan forum internet untuk menyebarkan pesan mereka, merekrut anggota, dan mengumpulkan intelijen (Weimann, 2008). Mereka yang diarahkan umumnya adalah kaum muda yang rentan – kelompok sasaran yang sempurna untuk teroris, terutama ketika rekrutan lemah secara emosional dan mendengar tentang radikalisasi dan perekrutan. Merekrut anggota baru menjadi lebih mudah dengan meningkatnya penggunaan media sosial, terutama gerakan baru yang disebut *lone-wolf terrorist* (Simon, 2013).

Media sosial memfasilitasi munculnya *lone-wolf terrorism* melalui jaringan virtual di belakang mereka, di mana ada seseorang yang melatih, membimbing, dan meluncurkan (Amedie, 2015). Istilah *lone-wolf terrorism* mengacu pada individu –yang tidak terafiliasi dengan kelompok atau organisasi teroris– yang bertindak sendiri dalam melakukan serangan teroris tanpa bantuan atau dorongan organisasi teroris. Menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat, klasifikasi tindakan kekerasan oleh seseorang sebagai serangan teroris didasarkan pada sifat politik dari tindakan tersebut (Hamm, 2013a, 2013b). Hal ini menandakan bahwa pandangan politik seorang remaja atau pemuda dapat menjadi motivasi internal untuk melakukan tindakan terorisme, atau dalam hal ini aktivitas ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.

## 2. Metode

Salah satu permasalahan yang dihadapi remaja dan pemuda GKI *Gereformeerd* adalah tindakan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di media sosial. Masalahnya harus ditangani dengan pencegahan yang sistematis. Sehingga sosialisasi hukum yang dilakukan ini merupakan bentuk pencegahan yang efektif. Materi yang disampaikan yakni seperti konsep, aturan hukum, potensi bahaya, dan cara mengatasi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di media sosial. Sosialisasi dilakukan menggunakan metode sebagai berikut:


1. Metode *pre-test* dan *post-test*, yaitu memberikan daftar pertanyaan tertulis sesaat sebelum dan setelah kegiatan pengabdian dilakukan. Metode ini akan dibantu dengan *google form* (G-Form) yang berisikan soal-soal dasar mengenai hukum, ekstremisme-terorisme, dan hubungan keduanya dengan media sosial. Metode ini akan mengukur kuantitas pemahaman Pemuda dan Remaja GKI *Gereformeerd* Semarang mengenai topik pengabdian kepada masyarakat.
2. Metode ceramah, yaitu metode yang memberikan materi yang bertujuan memberikan penjelasan dan pemahaman bagi peserta kegiatan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ekstremisme kekerasan yang berorientasi terorisme di media sosial, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bahan hukum lain yang memiliki kesamaan dengan tema ini;
3. Metode diskusi, yaitu suatu metode yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya kepada narasumber seputar materi yang disampaikan pada kegiatan pengabdian masyarakat tersebut. Selain itu narasumber akan bertanya pada peserta yang dipilih secara random, tentang materi dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang tujuannya untuk melihat pemahaman materi yang diterima oleh peserta.



Gambar 1. Sesi penyampaian materi



Gambar 2. Peserta yang terdiri dari remaja dan pemuda GKI Gereformeed



Gambar 3. Dokumentasi tangkapan layar materi PPT

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### A. Urgensi Meningkatkan Pemahaman Hukum

Urgensi untuk meningkatkan pemahaman hukum didorong oleh kondisi di mana remaja dan pemuda sebagai pengguna aktif media sosial berinteraksi sehari-hari dengan berbagai jenis informasi di platform tersebut. Terlepas dari sifat informasi, termasuk informasi dengan konten terorisme radikal, seperti ekstremisme berorientasi kekerasan. Menurut data hasil riset *We Are Social*, pada tahun 2019, lembaga riset media sosial asal Inggris, bekerja sama dengan *Hootsuite*, melaporkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai 150 juta orang dari total

populasi 268,2 juta. Sementara itu, penggunaan media sosial melalui gadget (ponsel) berjumlah 130 juta atau kurang lebih 48 persen dari jumlah penduduk (Ahmad, 2020; KataData, 2019).

Ekstremisme kekerasan yang berorientasi pada terorisme berasal dari radikalisme yang terjadi sebelumnya, baik secara konvensional maupun tidak konvensional (online dari internet). Bilqis R. Aisy dkk. mengatakan bahwa perkembangan Radikalisme di era globalisasi semakin meningkat, ditambah dengan pesatnya perkembangan teknologi, yang membuat banyak gerakan radikal muncul, terutama di media sosial. Ini adalah kesempatan bagi teroris untuk merekrut kelompok radikal melalui internet (Aisy et al., 2019).

Radikalisme sendiri adalah embrio lahirnya terorisme. Radikalisme adalah sikap yang mendambakan perubahan total dan revolusioner dengan secara drastis menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada melalui kekerasan dan tindakan ekstrem. Beberapa karakteristik dapat dikenali dari sikap dan keyakinan radikal, yaitu intoleransi (keengganan untuk menghormati pendapat dan keyakinan orang lain), fanatisme (selalu merasa benar pada diri sendiri; berpikir orang lain salah), eksklusif (membedakan diri dari Muslim pada umumnya) dan revolusioner (cenderung menggunakan metode kekerasan untuk mencapai tujuan) (Aisy et al., 2019).

#### B. Menanggulangi Ekstremisme Kekerasan-Terorisme

Meningkatkan pemahaman ekstremisme kekerasan yang berorientasi pada terorisme di kalangan pemuda dan remaja GKI *Gereformeed* dapat membantu mereka mengenali sikap dan pemahaman radikal yang dapat membuat seseorang jatuh ke dalam pemahaman dan/atau tindakan terorisme. Terdapat tiga faktor yang memotivasi seseorang untuk bergabung dengan jaringan terorisme. *Pertama*, faktor domestik, yaitu kondisi domestik seperti kemiskinan, ketidakadilan, atau merasa kecewa dengan pemerintah. *Kedua*, faktor internasional, yaitu pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan dorongan bagi pertumbuhan sentimen agama, seperti ketidakadilan global, kebijakan luar negeri yang arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. *Ketiga*, faktor budaya, yang terkait erat dengan pemahaman agama yang dangkal dan interpretasi kitab suci yang sempit dan leksikal (harfiah).

Sikap dan pemahaman radikal yang dimotivasi oleh faktor-faktor di atas sering membuat seseorang memilih untuk bergabung dengan aksi dan jaringan teroris (Aisy et al., 2019). Dengan mengenal ekstremisme kekerasan yang berorientasi terorisme, para pemuda dan remaja GKI *Gereformeed* dapat memahami permasalahan hukum berupa ekstremisme kekerasan yang berorientasi pada terorisme di media sosial. Hal ini penting karena pemuda dan remaja, yang merupakan generasi penerus bangsa, adalah salah satu kelompok terbesar pengguna media sosial.

Pemahaman hukum mengenai isu-isu ekstremisme kekerasan yang berorientasi terorisme di media sosial dapat membantu mereka menghindari masalah tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain mendesak para remaja dan pemuda untuk menggunakan media sosial mereka dengan bijak. Hal ini diwujudkan dalam perilaku media sosial yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, mereka dapat bertindak bijak ketika dihadapkan pada masalah seperti itu saat menjelajahi media sosial. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tujuan untuk membagi hak dan kewajiban di antara individu dalam masyarakat, memberikan wewenang, dan mengatur cara penyelesaian masalah hukum serta menjaga kepastian hukum. Implementasi tujuan hukum perlu didasarkan pada tiga nilai dasar tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan. Di antara ketiga nilai fundamental tersebut, ia berpendapat bahwa nilai keadilan adalah prioritas, nilai utilitas adalah prioritas kedua, dan nilai kepastian hukum adalah prioritas ketiga (Muslih, 2013).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan manfaat berupa pengetahuan hukum bagi para pemuda dan remaja GKI *Gereformeed* Semarang terkait isu ekstremisme kekerasan yang berorientasi pada terorisme di media sosial. Melalui teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, pemuda dan remaja dibekali dengan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban hukum mereka sebagai warga negara dalam supremasi hukum Indonesia. Mereka perlu menyadari

hukum, khususnya peraturan mengenai tindakan ekstremisme kekerasan yang berorientasi pada terorisme. Dengan mendapatkan informasi, anak muda dan mahasiswa dapat menghindari ancaman dan/atau tindakan ekstremisme kekerasan yang berorientasi pada terorisme yang terjadi di media sosial.

#### 4. Kesimpulan

Pengenalan ekstremisme kekerasan yang berorientasi terorisme kepada pemuda (KPGG) dan remaja (KRGG) GKI *Gereformeerd* adalah implementasi manfaat. Hal ini penting karena remaja dan remaja adalah generasi penerus bangsa. Mereka adalah salah satu kelompok pengguna media sosial terbesar. Jadi ketika mereka memiliki pemahaman hukum tentang masalah ekstremisme kekerasan yang berorientasi pada terorisme di media sosial, mereka dapat menghindari atau menghindari masalah tersebut. Upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah ini dapat membantu para remaja dan pemuda dalam menggunakan media sosial dengan bijak. Mereka dapat bertindak dan berperilaku mengikuti peraturan hukum yang berlaku ketika dihadapkan dengan masalah tersebut saat berselancar di media sosial.

#### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Darma Cendika yang telah mendanai pengabdian kepada masyarakat kami bersama *Komisi Remaja Gereja Gereformeerd* (KRGG) dan *Komisi Pemuda Gereja Gereformeerd* (KPGG) di GKI Gereformeerd Semarang, pada tahun 2023. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman KRGG dan KPGG GKI *Gereformeerd* Semarang yang bersedia menerima kami untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

#### 5. Daftar Rujukan

- Ahmad, A. (2020). Media Sosial dan Tantangan Masa Depan Generasi Milenial. *Avant Garde*, 8(2), 134–148. <https://doi.org/10.36080/ag.v8i2.1158>.
- Aisy, B. R., Ibrahim, D. O., Intang, K. K. H., & Tindage, M. A. (2019). Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial oleh Pemerintah dalam Menangkal Radikalisme. *Jurnal Hukum Magnus Opus*, 2(2), 1–8. <https://media.neliti.com/media/publications/276592-penegakan-kontra-radikalisasi-melalui-me-fca9373e.pdf>.
- Amedie, J. (2015). The Impact of Social Media on Society. *Pop Culture Intersections*, 2, 1–19. [https://scholarcommons.scu.edu/engl\\_176/2/](https://scholarcommons.scu.edu/engl_176/2/).
- Awan, I. (2017). Cyber-Extremism: ISIS and the Power of Social Media. *Social Science and Public Policy*, 54(2), 138–149. <https://doi.org/10.1007/s12115-017-0114-0>.
- Bonanno, G. A. (2008). Loss, Trauma, and Human Resilience: Have We Underestimated the Human Capacity to Thrive after Extremely Aversive Events? *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 1, 101–113. <https://doi.org/10.1037/1942-9681.S.1.101>.
- Hamm, M. (2013a). *Lone Wolf Terrorism in America* (242127). U.S. Department of Justice. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/lone-wolf-terrorism-america>.
- Hamm, M. (2013b). *Lone Wolf Terrorism in America*. National Institute of Justice. <https://www.youtube.com/watch?v=px-lhuA1ZgA>.
- Hawdon, J., Oksanen, A., & Räsänen, P. (2015). Online Extremism and Online Hate: Exposure among Adolescents and Young Adults in Four Nations. *Nordicom-Information*, 37(3–4), 29–37. [https://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/nordicom-information\\_37\\_2015\\_34\\_29-37.pdf](https://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/nordicom-information_37_2015_34_29-37.pdf).
- KataData. (2019). *Berapa Pengguna Media Sosial di Indonesia?* KataData. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/6a0bce1f30a1857/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia>.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor: IV/MPR/1978 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (1978).
- Masten, A. S. (2011). Resilience in Children Threatened by Extreme Adversity: Frameworks for

- Research, Practice, and Translational Synergy. *Development and Psychopathology*, 23(2), 493–506. <https://doi.org/10.1017/S0954579411000198>.
- Modul PKBN Seri 3.4: Ketahanan Nasional Dalam Gerakan Nasional Bela Negara* (3.4). (2019).
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia dalam Perpektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130–152. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.
- Pandith, F., & Ware, J. (2021). *Teen Terrorism Inspired by Social Media is on the Rise. Here's what we need to do*. THINK. <https://www.nbcnews.com/think/opinion/teen-terrorism-inspired-social-media-rise-here-s-what-we-ncna1261307>.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (2021).
- Setiawandari, H., Munandar, A. I., & Hannase, M. (2020). Ketahanan Individu Pemuda terhadap Paham Radikalisme. *Journal of Terrorism Studies*, 2(2), Artikel 5. <https://doi.org/10.7454/jts.v2i2.1025>.
- Simon, J. D. (2013). *Lone Wolf Terrorism: Understanding the Growing Threat*. Prometheus.
- Weimann, G. (2008). The Psychology of Mass-Mediated Terrorism. *American Behavioral Scientist*, 52(1), 69–86. <https://doi.org/10.1177/0002764208321342>.